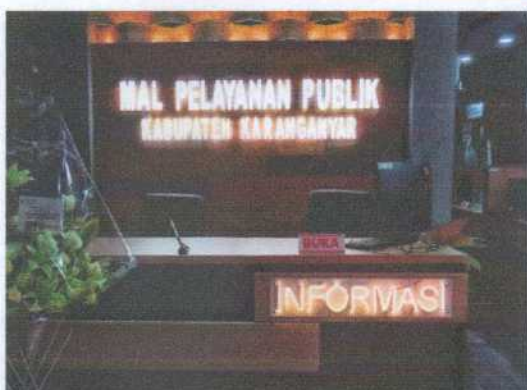




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar untuk dapat mewujudkan tata pimpinan yang bersih, bertanggungjawab, serta mampu menjawab tuntutan dan perubahan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang menangani urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berkewajiban menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024.

Demikian LKJIP Tahun 2024 ini disampaikan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah yang dapat memberi informasi tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini.

Karanganyar, Januari 2025

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN KARANGANYAR



HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19800314 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I. PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Gambaran Umum.....	4
C. Permasalahan Utama/Isu Strategis (<i>strategic issued</i>)	14
D. Sistematika Penulisan	15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	17
A. Perencanaan Strategis	17
B. Program Untuk Pencapaian Sasaran	22
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	22
D. Perjanjian Kinerja (PK)	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja	26
B. Realisasi Anggaran	37
BAB VI. PENUTUP	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Rekomendasi	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu selama tahun 2024, dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Karanganyar Tahun 2018-2024, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2024. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar yang berkelanjutan.

B. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang penanaman modal, serta pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

1. Kedudukan dan Susunan Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, serta pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

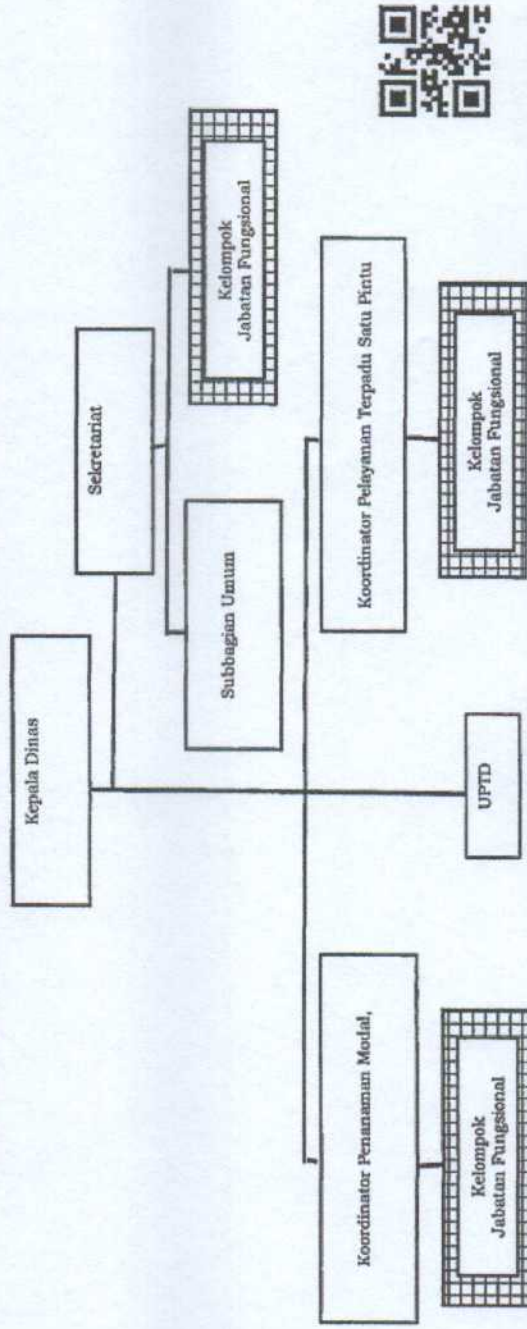
Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan;
 - 1) Subbagian Umum; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Koordinator Penanaman Modal, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. UPTD.

Adapun struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BUPATI KARANGANYAR,

ttd

Gambar 1. 1 struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

2. Tugas dan Fungsi

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal serta pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis bidang penanaman modal, serta pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- 3) pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal, serta pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal serta pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- 5) pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal serta pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- 6) pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- 7) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) pengoordinasian kegiatan;
- 2) pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;

- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- 4) pengoordinasian organisasi dan tatalaksana;
- 5) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Umum

Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi DPMPTSP.

d. Koordinator Penanaman Modal

Koordinator Bidang Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana penanaman modal. Koordinator Penanaman Modal dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Madya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Koordinator Penanaman Modal mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal.

Koordinator Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- 1) pengkajian penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

- 2) pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah;
- 3) pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup Daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Daerah;
- 4) penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah;
- 5) perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- 6) penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- 7) pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- 8) pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- 9) pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- 10) pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- 11) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- 12) penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 13) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan. Koordinator

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Jabatan Fungsional Madya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan.

Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan perumusan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 4) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 5) pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 6) pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 7) pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 8) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
- 9) pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. UPTD

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang pada DPMPTSP dapat dibentuk UPTD. UPTD dipimpin

oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk Subkoordinator, paling banyak 3 (tiga) dalam 1 (satu) bidang/sekretariat. Jenis dan jumlah Subkoordinator ditetapkan oleh Bupati atas usulan dari Kepala Dinas.

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Subbagian dan/atau Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

3. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Visi, Misi yang ditetapkan, didukung oleh 24 orang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 23 orang pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Tenaga Pelaksana lainnya/THL, yang terbagi secara hirarkhis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

- 1) Kepala Dinas (Eselon II) membawahi 1 orang Sekretaris (Eselon III.a) dan 2 orang koordinator (Eselon III.b) sebagai pelaksana teknis.
- 2) Sekretaris membawahi 1 orang Kepala Subbagian.
- 3) Koordinator dan Kepala Subbagian dibantu staf meliputi Jabatan Fungsional maupun Pelaksana dimana masing-masing jumlahnya tidak sama tergantung dengan beban kerja dan tanggungjawabnya.

Selanjutnya akan diuraikan potensi sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Karanganyar PNS sejumlah 24 orang, dan Pegawai Non ASN (Tenaga Pelaksana lainnya/THL) sejumlah 23 Orang dengan uraian sebagai berikut:

1) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai

Kualifikasi pendidikan formal pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar bervariasi mulai dari SLTA sampai S2 sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Tingkat Pendidikan Pegawai

No	Tingkat Pendidikan	PNS/CPNS		NON ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	S2	9	7	-	-	16
2	S1	5	3	5	5	17
3	DIII	1	-	3	3	7
4	SMA/ Sederajat	1	-	6	0	4
5	SMP/ Sederajat	-	-	3	-	3
Jumlah		12	10	17	8	47

2) Berdasarkan Pangkat, Golongan/Ruang

Tabel 1. 2. Pangkat Golongan/ Ruang

No	Pangkat	Gol.	L	P	Jumlah
1	Juru Muda	I/a	-	-	-
2	Juru Muda Tingkat I	I/b	-	-	-
3	Juru	I/c	-	-	-
4	Juru Tingkat I	I/d	-	-	-
5	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
6	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-	-

No	Pangkat	Gol.	L	P	Jumlah
7	Pengatur	II/c	-	-	-
8	Pengatur Tingkat I	II/d	1	-	1
9	Penata Muda	III/a	1	2	3
10	Penata Muda Tingkat I	III/b	-	-	-
11	Penata	III/c	-	1	1
12	Penata Tingkat I	III/d	2	5	7
13	Pembina	IV/a	7	4	11
14	Pembina Tingkat I	IV/b	1	-	1
15	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
16	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-
17	Golongan V	-	-	-	-
18	Golongan VII	-	-	-	-
19	Golongan IX	-	-	-	-
Jumlah			12	12	24

3) Berdasarkan Jabatan Struktural

Tabel 1. 3. Jabatan Struktural

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
----	---------	-----------	-----------	--------

1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	1	-	1
3	Eselon IV	-	-	-
4	Kelompok Jabatan Fungsional	6	8	14
5	Pelaksana	4	4	8
Jumlah		12	12	24

4) Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1. 4. Jenis Kelamin Pegawai

No	Pegawai	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	12	12	24
2	CPNS	-	-	-
3	P3K	-	-	-
4	Non ASN (Tenaga Pelaksana lainnya/THL)	13	10	23
Jumlah		27	20	47

b. Sumber Daya Modal

Tabel 1. 5. Sumber Daya Modal

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN	
			BAIK	KURANG BAIK

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN	
			BAIK	KURANG BAIK
1	A.C.	27	27	0
2	Camera Electronic	1	1	0
3	CCTV - Camera Control Television System	1	1	0
4	CPU	2	2	0
5	Dispenser	1	1	0
6	Filing Cabinet Besi	3	3	0
7	Kipas Angin	4	4	0
8	Kursi Besi/Metal	61	61	0
9	Kursi Biasa	102	102	0
10	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	5	5	0
11	Kursi Kerja Pejabat lainnya	131	131	0
12	Kursi Lipat	1	1	0
13	Kursi Putar	5	5	0
14	Kursi Tamu	6	6	0
15	Kursi Tamu di Ruangan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	1	0
16	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat lainnya	1	1	0
17	Laci Box	54	54	0
18	Lap Top	13	13	0
19	Layar Film/Projector	1	1	0
20	LCD Monitor	15	15	0
21	Lemari Besi/Metal	10	10	0
22	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1	1	0
23	Lemari Es	2	2	0
24	Lemari Kaca	2	2	0
25	Lemari Penyimpan	1	1	0
26	Meja	59	59	0
27	Mesin Antrian	2	2	0
28	Mesin Pemotong Rumput	1	1	0
29	Mesin Pengering Tangan	3	3	0
30	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1	0
31	Netware Interface External	1	1	0
32	Note Book	8	8	0
33	P.C Unit	48	48	0
34	Printer (Peralatan Personal Komputer)	56	56	0
35	Rak-Rak Penyimpan	78	78	0
36	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	8	8	0

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN	
			BAIK	KURANG BAIK
37	Telephone	3	3	0
38	Televisi	4	4	0
Jumlah		723	723	0

C. PERMASALAHAN UTAMA/ISU STRATEGIS (*strategic issued*)

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2024, permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka ditetapkan isu strategis Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan tugas pokok dan fungsi adalah:

1. Investasi yang masuk belum sesuai dengan potensi SDA dan SDM yang ada karena belum adanya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Karanganyar;
2. Belum Optimalnya Pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi investasi dan pelayanan perizinan penanaman modal;
3. Masih terbatasnya inovasi pelayanan dan promosi penanaman modal;
4. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM aparatur pelayanan perizinan dan penanaman modal;

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan LKJIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 3) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 6) Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, rencana strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Karanganyar adalah dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Karanganyar. Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Karanganyar yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.

Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Karanganyar telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra DPMPTSP Kabupaten Karanganyar merupakan hasil kesepakatan bersama antara DPMPTSP Kabupaten Karanganyar dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra DPMPTSP Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja:

1. VISI

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada di DPMPTSP tidak terlepas dari Visi dan Misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.

Visi Bupati yaitu :

“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

2. MISI

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh.
- b. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat.
- c. Pendidikan Gratis SD/ SMP dan Kesehatan Gratis.
- d. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan.
- e. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga.

3. TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Karanganyar yaitu:

- a. Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdayasaing serta berorientasi pada pengembangan potensi lokal/daerah.
- b. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah.

4. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi DPMPTSP. Berikut sasaran dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut

- a. Meningkatnya realisasi investasi.
- b. Meningkatnya jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM).
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah.

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Pemberdayaan Perekonomian Rakyat	Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing serta berorientasi pada pengembangan potensi lokal/daerah	Meningkatnya realisasi investasi	Prosentase Pertumbuhan Nilai Investasi
	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah	Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP SKPD
			Nilai SKM

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPSTSP

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan iklim penanaman Modal yang berdaya saing serta berorientasi pada potensi lokal	Pertumbuhan Investasi	Meningkatnya nilai investasi daerah	Prosentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	1,7	0,25	0,25	0,25	0,23
3	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP skpd	skor	65,15	70	70	71,55	
				Nilai SKM skpd	skor	84,61	84,85	86,126	86,513	86,530

Catatan :

Pada tahun 2021 ada perubahan Rencana Strategis berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DPMPSTSP Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing serta berorientasi pada potensi lokal	Meningkatnya realisasi investasi	Mengupayakan peningkatan realisasi investasi melalui pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif, peningkatan kualitas promosi penanaman modal, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Mendorong peningkatan realisasi investasi dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi SDA dan SDM Kabupaten Karanganyar untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan peningkatan perekonomian daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan kinerja pegawai melalui pelatihan dan pembinaan aerta pemenuhan sapras	Peningkatan kualitas dan disiplin sumber daya aparatur pemerintah.

B. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Karanganyar, mengacu pada Rencana Kinerja Tahun 2024 ditetapkan pelaksanaan 7 (tujuh) program. Anggaran untuk seluruh kegiatan bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024. Berikut ringkasan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengelolaan Data dan System Informasi Penanaman Modal
 - a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrument SAKIP. RKT diperlukan agar dalam penyusunan Renja menjadi fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada RENSTRA sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (*output*), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (*outcome*) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026. Berikut Rencana Kinerja DPMPTSP Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing serta berorientasi pada potensi lokal	Meningkatnya realisasi investasi	Prosentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	0,23
3	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	skor	71,55
			Nilai IKM	skor	86,530

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja antara Kepala Dinas dengan Bupati adalah sebuah kesepakatan tertulis yang memuat target kinerja dan hasil yang akan dicapai oleh Kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di lingkup dinas yang dipimpinnya. Perjanjian kinerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa Kepala Dinas dapat memberikan kinerja terbaiknya dan memenuhi ekspektasi Bupati dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja 2025

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing serta berorientasi pada potensi lokal	Nilai realisasi Investai	5,205 T
2	Meningkatnya nilai realisasi investasi	Persentase pertumbuhan investasi	0,25 %
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. DPMPTSP Kabupaten Karanganyar selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kabupaten Karanganyar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Karanganyar.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Kriteria Penilaian

Kategori Penilaian	Skor Nilai
Sangat Baik	≥ 100
Baik	$\geq 85 \text{ s.d } < 100$
Cukup Baik	$\geq 65 \text{ s.d } < 85$
Kurang Baik	$\geq 50 \text{ s.d } < 65$
Kurang	< 50

Dalam laporan ini, DPMPTSP Kabupaten Karanganyar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Karanganyar.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi IKU Perangkat Daerah. Dari hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama per 31 Januari 2025 diperoleh data sebagaimana tabel dibawah ini.

Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan Iklim penanaman Modal yang berdaya saing serta berorientasi pada potensi lokal	Prosentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	0,23	0,23	99,85%
3	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP skpd	skor	70	71,55	99%
		Nilai IKM	skor	90	86,530	96%

1. Sasaran Mewujudkan Iklim Penanaman Modal

a. Capaian Kinerja

Indikator pada sasaran ini adalah prosentasi pertumbuhan nilai investasi. Pada tahun 2024 realisasi investasi Kabupaten Karanganyar adalah sebesar Rp5.205.000.000.000. Dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar, target Investasi pada tahun 2024 adalah Rp5.500.000.000.000. Ini berarti capaian realisasi Kabupaten Karanganyar sebesar 0,23%. Realisasi investasi Rp5.205.000.000.000,- terdiri atas:

No	Realisasi Investasi	Capaian
a	Realisasi Investasi dari LKPM	Rp 1.325.383.743.317
b	Realisasi Potensi Investasi IUMK	Rp 1.117.413.170.283
c	Realisasi Potensi Investasi Non IUMK/ Menengah Besar.	Rp 2.759.203.086.400
Total		Rp 5.205.000.000.000,-



Pada tahun 2024 realisasi investasi Kabupaten Karanganyar mencapai Rp5.205.000.000.000,- Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian realisasi investasi sebesar Rp 5.202.000.000.000,-maka dapat dihitung persentase pertumbuhan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Investasi} = \frac{\text{Capaian Tahun } n - \text{Capaian Tahun } n-1}{\text{Capaian Tahun } n-1} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Investasi} = \frac{\text{Rp5.205.000.000.000} - \text{Rp5.202.000.000.000}}{\text{Rp5.202.000.000.000}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas persentase pertumbuhan Investasi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024 adalah 0,23%.

Perbandingan capaian realisasi investasi Kabupaten Karanganyar



Perbandingan realisasi investasi Kabupaten Karanganyar dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar tersebut. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, pertumbuhan investasi pada tahun 2023 sebesar 27,127%% sedangkan pada tahun 2024 sebesar 0,23%.

b. Analisa Kinerja

Pada tahun 2024 capaian kinerja sasaran mewujudkan Iklim penanaman Modal yang berdaya saing serta berorientasi pada potensi lokal mengalami peningkatan dari tahun 2021. Realisasi investasi sebesar Rp 5.202.000.000.000,- dan pertumbuhan investasi mencapai 27,127% jelas angka yang tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh:

- 1) Iklim investasi di Karanganyar semakin membaik yang didukung oleh infrastruktur, ketersediaan lahan investasi, ketersediaan tenaga kerja. Setelah pandemi covid-19, roda perekonomian di Karanganyar meningkat. Ekonomi Nasional mengalami juga pemulihan, maka akan meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di daerah.
- 2) Kemudahan Perizinan: Peningkatan kemudahan dan kecepatan dalam proses perizinan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien.
- 3) Teknologi dan Inovasi: Penerapan teknologi dan inovasi meningkatkan daya saing daerah dan menarik investor yang tertarik pada bisnis yang berkaitan dengan teknologi dan inovasi. Sistem perizinan sekarang sudah menggunakan teknologi informasi, baik perizinan pusat melalui OSS RBA maupun sistem perizinan daerah melalui aplikasi SIMPEL
- 4) Peningkatan jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM. DPMPTSP membangun jaringan dengan perusahaan-perusahaan yang wajib LKPM. DPMPTSP siap jemput bola untuk pelayanan LKPM di perusahaan.
- 5) Ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi. DPMPTSP memiliki sistem informasi investasi daerah yang dikenal dengan POINT. Dalam aplikasi tersebut, terdapat informasi investasi di daerah sampai lingkup kecamatan.

c. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama tahun 2024 Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM);

- 2) Sarana dan prasarana kerja seperti pengaturan penggunaan AC, listrik, lampu, komputer digunakan pada saat jam kerja , dan setelah jam kerja langsung dimatikan;
- 3) Alat tulis kantor digunakan sesuai kebutuhan;
- 4) Kegiatan surat menyurat dilakukan secara e-office (paperless);
- 5) Penggantian dan pemeliharaan suku cadang kendaraan operasional secara rutin dan yang benar benar perlu.

Realisasi Investasi Kabupaten Karanganyar Per Sektor



Meskipun capaian tujuan dan sasaran strategis telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi menciptakan pelayanan publik yang semakin baik serta

iklim investasi yang lebih kondusif dan semakin ramah bagi investor, diantaranya:

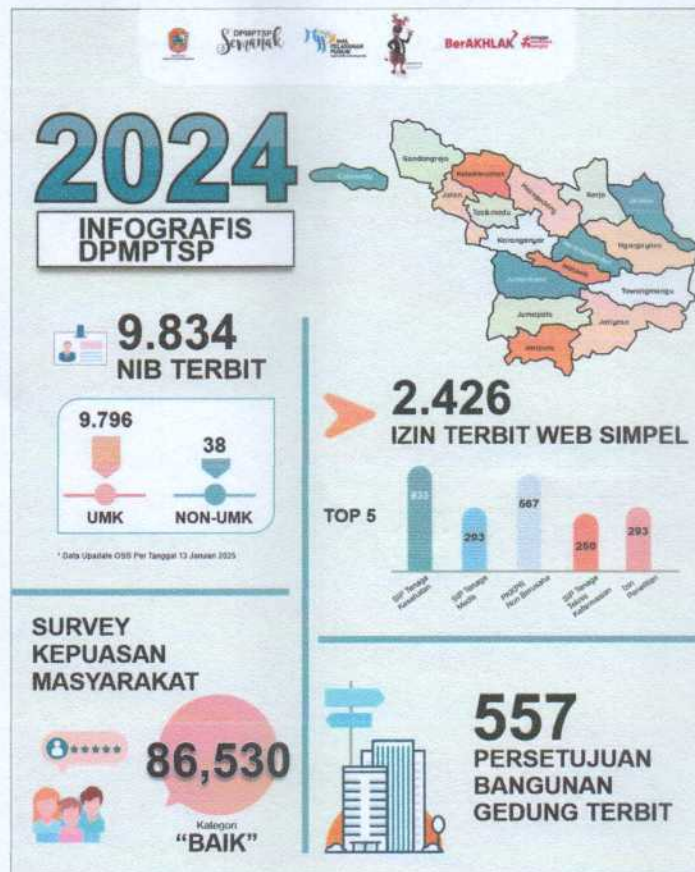
1) permasalahan perizinan

Sebagian besar perizinan telah diproses melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin usahanya. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat kendala dalam melakukan verifikasi perizinan oleh DPMPTSP. Salah satunya adalah DPMPTSP dan PD Teknis cukup kesulitan mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait persyaratan dan waktu pemrosesan yang telah diatur dalam sistem OSS. Khususnya bagi usaha yang beresiko menengah dan tinggi akan terkendala dalam penerbitan perizinan usahanya dan dapat menghambat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain OSS RBA, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) juga berhenti untuk diimplementasikan karena terkendala Perda perubahan yang mengatur tentang bangunan dan retribusi belum selesai disusun. DPMPTSP juga sering mengalami kendala dalam mengakses kedua aplikasi pusat tersebut. Beberapa penyebabnya antara lain karena aplikasi berjalan lambat, koneksi internet bermasalah, *web traffic* maupun seringnya *maintenance* pada aplikasi tersebut

2) permasalahan regulasi atau kebijakan

Pemkab Karanganyar telah menetapkan beberapa regulasi terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Namun, dengan terbitnya UU Cipta Kerja (Sekarang dicabut dengan Perpu Cipta Kerja) maka harus dilakukan sinkronisasi dengan melakukan deregulasi atau menyusun regulasi baru yang sesuai dengan amanat Perpu Cipta Kerja.

Nomor Induk Berusaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2024



2. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi

a. Analisa Kinerja

Pada tahun 2024 capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dengan indikator meningkatnya pertumbuhan Investasi mencapai 0,23%. Hal ini dipengaruhi oleh:

- 1) Optimalisasi penggunaan media sosial sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat umum tentang kemudahan melakukan pembuatan perizinan berusaha melalui OSS RBA.
- 2) Menerima pendampingan onsite pada MPP Kabupaten Karanganyar , sehingga masyarakat yang belum familiar menggunakan IT bisa memiliki perizinan berusaha.
- 3) Melakukan pendampingan onsite mendatangi lokasi pemohon (desa atau kecamatan) dengan mengikuti program DPMPTSP Jempol, sekaligus memfasilitasi pembuatan perizinan berusaha dilokasi.
- 4) Membuka pelayanan konsultasi pada media sosial, baik Instagram maupun *Whatsapp* dengan nomor *contact center* informasi yang telah disediakan oleh DPMPTSP Karanganyar

- 5) Meningkatkan skill dan knowledge staff pendamping perizinan berusaha, dengan keikutsertaan bimbingan teknis dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

3. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

1. Indikator Nilai APIP SKPD

1) Capaian Kinerja

Menurut laporan terakhir nilai SAKIP DPMPSTSP Tahun 2024 dengan Tahun Evaluasi 2023 memperoleh nilai sebesar 71,55 atau BB dengan kategori Sangat Baik oleh Tim Penilai dari Inspektorat Daerah.

Perolehan nilai tersebut berasal dari evaluasi atas sub-komponen:

No	Komponen	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	21,60
2	Pengukuran Kinerja	20,40
3	Pelaporan Kinerja	10,80
4	Evaluasi Internal	18,75
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		71,55
Kategori		BB

2) Analisa Kinerja

Nilai komponen Perencanaan Kinerja mencapai 21,60 dari bobot penilaian sebesar 30. Penilaian tersebut meliputi penilaian atas dua sub komponen yaitu perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan.

Nilai komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar 20,40 dari bobot 30.

2. Indikator Nilai IKM

1) Capaian Kinerja

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan

untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing- masing. Hasil survei kepuasan masyarakat pada DPMPTSP Kabupaten Karanganyar dapat dilihat sebagai berikut:

Perbandingan hasil IKM pada tahun 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Nilai IKM	84,85	86,125	86,513	86,530

2) Analisa Kinerja

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,168. Selanjutnya Persyaratan Pelayanan yang mendapatkan nilai 3,331 adalah nilai terendah kedua, kemudian Prosedur Pelayanan yang mendapatkan nilai 3,359 termasuk tiga unsur terendah.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan Pengaduan mendapatkan nilai 3,85. Selanjutnya Biaya/ tarif dengan nilai 3,835 sebagai nilai tertinggi kedua, serta Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,412.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik masuk melalui berbagai kanal yang telah disediakan, diperoleh beberapa hal yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Waktu pelayanan yang lama.
2. Penambahan fasilitas komputer dan printer pendampingan ditambah dan diperbaharui untuk mengurangi antrian yang lama bagi layanan pendampingan.

3. Ketepatan waktu dalam pengurusan perizinan.
4. Informasi produk layanan yang kurang informatif, masyarakat terkadang bolak-balik dari instansi yang satu ke instansi yang lain karena beda kewenangannya.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Petugas / SDM yang overload pekerjaan / pelayanan. Sehingga perlu penambahan SDM khususnya di bagian pelayanan perizinan.
2. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Anggaran Belanja dan Pendapatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP pada tahun 2024, didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja langsung sebesar Rp. 10.670.317.822,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah). Apabila dirinci adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pendapatan	3.000.000.000,-	4.177.831.078,-	139,26
Belanja	9.819.656.644,-	10.670.317.822,-	108,66

2. Analisa Realisasi Anggaran

Belanja Pegawai DPMPTSP Kabupaten Karanganyar tahun 2024 sebesar Rp. 3.557.586.744- dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 3.345.701.163,- sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 211.885.581,-. Dengan demikian capaian realisasi keuangan belanja pegawai mencapai 94,04%. Belanja barang DPMPTSP Kabupaten Karanganyar tahun 2024 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 2.997.964.900,- dan yang terealisasi

sebesar Rp. 2.887.155.581,- sehingga terdapat sisa anggaran yaitu sebesar Rp. 110.809.319,-. Dengan demikian untuk capaian realisasi keuangan belanja langsung mencapai 96,3%.

Belanja modal DPMPTSP Kabupaten Karanganyar tahun 2024 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 264.105.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 259.630.000,- sehingga terdapat sisa anggaran yaitu sebesar Rp 4.475.000,-. Dengan demikian untuk capaian realisasi keuangan belanja langsung 98,31%.

Anggaran Pendapatan DPMPTSP sebesar Rp3.000.000.000,- dengan realisasi PAD Retribusi PBG sebesar Rp4.169.956.178,- dan Lain lain PAD sah sebesar Rp 7,874.900- sehingga penerimaan DPMPTSP pada tahun 2024 adalah sebesar Rp4.177.831.078,-

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disajikan pada BAB II dan BAB III, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas DPMPTSP secara umum dapat dikatakan berhasil, karena semua target yang ada dapat dicapai dengan baik. Pernyataan tersebut didukung oleh:

1. Pencapaian sasaran Mewujudkan Iklim penanaman Modal yang berdaya saing serta berorientasi pada potensi lokal untuk tahun 2024 berhasil mewujudkan pertumbuhan 0,23% sehingga masuk dalam kriteria lumayan.
2. Pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah DPMPTSP mendapatkan nilai APIP 71,55 dari target 70, sehingga capaian 102% masuk kriteria BB dan mendapat nilai IKM 86,53 dari target 90 sehingga capaian 96% masuk kriteria Baik.

Hasil ini merupakan representasi dari kinerja DPMPTSP Kabupaten Karanganyar yang ditunjukkan oleh seluruh Bidang dan Kesekretariatan, yang telah memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Karanganyar 2018-2024.

B. REKOMENDASI

Secara umum DPMPTSP sudah melaksanakan kinerja dengan baik, tetapi masih ada beberapa tantangan dan kendala:

1. Permasalahan perizinan

Sebagian besar perizinan telah diproses melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin usahanya. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat kendala dalam melakukan verifikasi perizinan oleh DPMPTSP. Salah satunya adalah DPMPTSP dan PD Teknis cukup kesulitan mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait persyaratan dan waktu pemrosesan yang telah diatur dalam sistem OSS.

2. Permasalahan regulasi atau kebijakan

Pemkab Karanganyar telah menetapkan beberapa regulasi terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Namun, dengan terbitnya UU Cipta Kerja (Sekarang dicabut dengan Perpu Cipta Kerja) maka harus dilakukan sinkronisasi dengan melakukan deregulasi atau menyusun regulasi baru yang sesuai dengan amanat Perpu Cipta Kerja.

3. Sarana dan prasarana

- a. Sarana kendaraan operasional Roda 4 dan Roda 2 masih perlu ditambah untuk memperlancar pelaksanaan cek lapangan / peninjauan lokasi pemohon izin.
- b. Ruang Sidang / Rapat yang kurang memadai, karena luasnya sempit sehingga tidak dapat menampung semua peserta rapat.

Saran rekomendasi untuk mengatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Sosialisasi/pendampingan pengoperasian aplikasi OSS RBA perlu diintensifkan baik secara online maupun offline. Sehingga, pemohon dapat memahami alur serta persyaratan yang diperlukan dan verifikasi perizinan akan lebih mudah untuk dilaksanakan.
2. Peningkatan sinergitas antara DPMPTSP dengan PD pendukung dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal daerah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang lebih baik terutama yang berkaitan dengan penyusunan regulasi dan implementasi SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan.
3. Mengusulkan kegiatan pengadaan Roda 4 dan Roda 2 untuk menunjang kelancaran operasional di lapangan sebagai lembaga yang melayani masyarakat serta untuk meningkatkan pelayanan prima.
4. Mengusulkan kegiatan rehabilitasi ruang rapat/siding, terutama untuk rapat-rapat Tim Teknis Perijinan dan tempat rapat dalam rangka fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat.